



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUHIDIN Bin M. AKHYAR HUSIN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A No. 27 RT 050 RW 002
Desa Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. beralamat di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 23 Januari 2025;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN Bin M. AKHYAR HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN Bin M. AKHYAR HUSIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,20 gram dan berat bersih 5,01 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ungu merk Djanda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung bagi orangtua Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan hukumnya semula;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-95/O.3.11/Enz/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN Bin M. AKHYAR HUSIN pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 terdakwa dan AMAT (DPO) bertemu lalu bersama-sama membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada BALAI (DPO) di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa dan AMAT mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil Brio warna merah milik AMAT kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi lagi oleh AMAT serta UDIN Negara (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKA (DPO) di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu terdakwa dijemput AMAT untuk membeli

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,20 gram dari BALAI dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan AMAT berangkat menuju ke Kandang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKA dan dari mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya di Kandang lalu terdakwa bersama AMAT menunggu KAKA untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat menunggu KAKA di Desa Baluti terdakwa serta AMAT didatangi anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, saat itu para saksi berhasil mengamankan terdakwa namun AMAT yang berada didalam mobil berhasil melarikan diri dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan terdakwa kedalam kotak rokok warna ungu merk Djanda, 1 (satu) buah plastik klip adalah alat untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor Whatsapp 083854474206 dan nomor Imei 867977036017360, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 075/10841.00/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandang dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,18 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,02 (lima koma nol dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1049 Tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN Bin M. AKHYAR HUSIN pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 terdakwa dan AMAT (DPO) bertemu lalu bersama-sama membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada BALAI (DPO) di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa dan AMAT mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil Brio warna merah milik AMAT kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi lagi oleh AMAT serta UDIN Negara (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKA (DPO) di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu terdakwa dijemput AMAT untuk membeli

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,20 gram dari BALAI dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan AMAT berangkat menuju ke Kandang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKA dan dari mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya di Kandangan lalu terdakwa bersama AMAT menunggu KAKA untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat menunggu KAKA di Desa Baluti terdakwa serta AMAT didatangi anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, saat itu para saksi berhasil mengamankan terdakwa namun AMAT yang berada didalam mobil berhasil melarikan diri dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan terdakwa kedalam kotak rokok warna ungu merk Djanda, 1 (satu) buah plastik klip adalah alat untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor Whatsapp 083854474206 dan nomor Imei 867977036017360, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 075/10841.00/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dikurangkan berat kantong plastik pembungkus = 0,18 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5,02 (lima koma nol dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1049 Tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad Bin Marwan Susandy Ahmad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram di dalam kotak rokok warna ungu merk Djanda yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai yang beralamat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu Sdr. Kaka yang beralamat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Kaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar atau perantara dalam jual beli sabu selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,20 (lima koma dua puluh) gram dan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram di dalam kotak rokok warna ungu merk Djanda yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Balai yang beralamat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu Sdr. Kaka yang beralamat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Kaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar atau perantara dalam jual beli sabu selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.05.24.1049 tertanggal 01-10-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1039.K berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Nomor 075/10841.00/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandungan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastic klip berisi di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 5,20 gram dikurangi berat keseluruhan plastik klip sejumlah 0,18 gram sehingga jumlah berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5,02 gram selanjutnya disisihkan ke BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisa diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,01 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Baluti Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedatangan membawa diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram di dalam kotak rokok warna ungu merk Djanda yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Balai yang beralamat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu Sdr. Kaka yang beralamat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Kaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar atau perantara dalam jual beli sabu selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,20 gram dan berat bersih 5,01 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok ungu merk Djanda;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan membawa diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram di dalam kotak rokok warna ungu merk Djanda yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Balai yang beralamat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu Sdr. Kaka yang beralamat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Kaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.05.24.1049 tertanggal 01-10-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1039.K berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Nomor 075/10841.00/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandungan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastic klip berisi di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 5,20 gram dikurangi berat keseluruhan plastik klip sejumlah 0,18 gram sehingga jumlah berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5,02 gram selanjutnya disisihkan ke BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisa diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,01 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, yaitu pada saat Terdakwa diamankan telah ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah berikut:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga kristal sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.05.24.1049 tertanggal 01-10-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1039.K berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan membawa diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram di dalam kotak rokok warna ungu merk Djanda yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pemesan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Balai yang beralamat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa yaitu Sdr. Kaka yang beralamat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat pada saat Terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Narkotika jenis sabu pada Terdakwa yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Sdr. Balai, selanjutnya sabu tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut hingga Saksi Adam Justitia Nugroho dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho mengamankan Terdakwa dan menemukan sabu pada kantong celana yang dipakai Terdakwa. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan Terdakwa telah berkuasa penuh terhadap Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan “menguasai”, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Nomor 075/10841.00/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandungan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 5,20 gram dikurangi berat keseluruhan plastik klip sejumlah 0,18 gram sehingga jumlah berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5,02 gram selanjutnya disisihkan ke BPOM sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisa diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,01 gram. Bahwa dari hasil penimbangan Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa berat sabu adalah 5,01 gram atau dengan kata lain melebihi dari 5 gram sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian maka unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “**melawan hukum**”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**melawan hukum**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi orangtua Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai fakta barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa adalah seberat 5 (lima) gram maka ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang menerobos minimum pidana penjara dalam perkara narkotika tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,20 gram dan berat bersih 5,01 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok ungu merk Djanda dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Muhidin Bin M. Akhyar Husin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ungu merk Djanda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan No. Whatsapp : 083854474206 dan No. Imei : 867977036017360;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adi Jayadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.
M.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti

Adi Jayadi, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)